

# **ARBITRASE SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF BAGI DUNIA USAHA.**

*(Arbitration One Form of Alternative Dispute Resolution For The Business World)*

**Oleh : Fatahillah.**

## **ABSTRACT**

**Keywords : Arbitrase, Alternatif Dispute Resolution For Bisnis.Final And Binding**

*With the presence of Act. 30 of 1999 on Arbitration and Alternativ Dispute Resolution has given the wind segmen for the business community because tha law has clerly set the rules concerning the Arbitration, ranging from ordinances, procedural, institution the term and the implementations of decisions Arbitration it self in Arbitratation. Resolving disputes in the business world today and more in demand by the business world it is because the process is fast and costly and uncomplicated but also society. Increasingly lost public confidence in the judiciary there. Institutions of dispute resolutions alternatife is basically a form of dispute resolutions. Out side the court that bassed on the aggrement of the parties to the dispute that is voluntary and not imposed by other parties. Never the less, as the as agreement out of court alternatife dispute resolution as well, as the agreement. Binding in the system of positive law here the government is expected to use alternative dispute resolution so that foreign parties will also be moer interested in visting in Indonesia in the economic whirch no berder between nations.*

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Pebisnis Bersifat Final Dan Mengikat.

Dengan Kehadiran Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memberikan angin segar bagi dunia usaha, karna hukum telah mengatur tentang ketentuan Arbitrase, mulai dari syarat, prosedur, kelembagaan serta implementasi putusan Arbitrase itu sendiri. Penyelesaian sengketa didalam dunia Bisnis lebih diminati oleh dunia usaha melalui Arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa yang lainnya, karna prosedurnya cepat, murah, tidak rumit juga berkaitan dengan masalah sosial, bila dibandingkan dengan lembaga litigasi yang sudah mulai kehilangan confidensinya. Lembaga Arbitrase pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela dan tidak dipaksakan oleh pihak manapun lainnya, Perjanjian Arbitrase ketika dibuat perjanjian sifatnya mengikat juga dalam hukum positif. Disini diharapka pemerintah berperan aktif mensosialisasikan, pada dunia usaha dan merupakan sarana menarik investor asing untuk berbisnis di Indonesia yang akan mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia.

## A. PENDAHULUAN

Globalisasi yang melanda seluruh dunia telah mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia, namun yang paling nampak terasa adalah bidang ekonomi khususnya perdagangan baik nasional, regional maupun internasional, sektor perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian suatu negara.

Seiring dengan laju globalisasi maka pembangunan di negara republik Indonesia berkembang pula, dalam dunia perdagangan terutama perdagangan Internasional yang membutuhkan gerak dan efisiensi yang baik dalam pelaksanaan transaksi, maupun penyelesaian perselisihan.

Majunya perdagangan di dunia ini, disatu sisi memang memberikan dampak positif namun disisi yang lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan dan perbedaan pendapat. Dalam dunia usaha perselisihan pendapat atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang tersebut. Perbedaan pendapat, perselisihan paham pertentangan maupun sengketa tersebut sedapat mungkin diselesaikan dengan baik, murah dan efisien.

Setiap sengketa apapun yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian, sedangkan perkembangan ekonomi di Indonesia cukup pesat yang salah satu cirri yang menonjol dalam dunia bisnis pada era globalisasi adalah *moving quiky* dan memegang kuat ungkapan *time is money*. Penyelesaian sengketa yang sederhana cepat dan biaya murah merupakan tuntutan dari pelaku bisnis masa kini. Mengamati kegiatan bisnis yang jumlahnya transaksinya mencapai ratusan setiap hari, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa diantara para pihak yang terlibat didalamnya. Semakin banyak dan luas kegiatan bisnis semakin banyak pula sengketa bisnis yang harus diselesaikan baik perkara nasional, regional maupun Internasional.

Pada kenyataanya proses penyelesaian sengketa melalui peradilan umum cenderung memakan memakan waktu lama bahkan proses dari beberapa perkara hingga eksekusinya dapat mencapai waktu 6(enam) tahun bahkan lebih. Selain itu ada beberapa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum pasti namun eksekusinya ditunda hal ini disebabkan oleh beberapa alasan antara lain berkaitan dengan masalah kinerja, biaya, sarana dan prosedur yang bertingkat.<sup>1</sup>

Oleh karna itu konsekuensinya dalam kegiatan melakukan transaksi bisnis perlu adanya metode penyelesaian sengketa yang tepat, cepat, efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelasian sengketa (APS) dan Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis dibidang perdagangan nasional maupun Internasional dewasa ini menjadi semakin penting. Atas prakarsa dari Kamar Dagang Dan

---

<sup>1</sup> Sujud Margono, *Alternave Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hal.5.

Industri (KADIN) pada tanggal 3 Desember 1977 di Indonesia berdiri suatu badan Arbitrase yang melembaga, yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam penyelesaian sengketa perdata yang mengenai soal perdagangan dan industri serta keuangan, baik yang bersifat nasional, regional maupun yang bersifat Internasional, yaitu yang bernama Badan Arbitrase Nasional ( BANI). Dalam melaksanakan tugasnya BANI adalah bebas (otonom) oleh suatu kekuasaan lain sesuai Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar dari BANI.

Pengertian dari Arbitrase adalah berasal dari kata *Arbitrate* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.<sup>2</sup> Jadi Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian perselisihan dengan bantuan dari pihak ketiga bukan hakim walaupun pelaksanaan putusannya harus dengan bantuan hakim. Lembaga Arbitrase sebagai suatu metode penyelesaian sengketa bisnis terlihat dapat memenuhi kebutuhan dan merupakan upaya terakhir karena sifatnya cepat, dilakukan oleh ahli yang sangat profesional di dalam bidangnya, sifatnya tertutup dan merupakan upaya terakhir serta mengikat (*final and binding*).

Arbitrase adalah institusi hukum alternative bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Jika ada sengketa bagi sebagian besar pengusaha atau pelaku usaha, mereka lebih suka menyelesaikan dengan cara Arbitrase tanpa melalui proses litigasi di pengadilan terutama bagi pengusaha asing, kemudian beberapa alasan bagi pengusaha asing memilih Arbitrase antara lain yaitu :

1. Menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase di luar negeri karena menganggap sistim hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka.
2. Pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim di negara berkembang tidak menguasai sengketa dagang yang melibatkan hubungan dagang atau niaga dan keuangan internasional yang rumit
3. Pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang lama.
4. Keengganan pengusaha atau pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan akan bersifat subjektif pada mereka.<sup>3</sup>

Kalaupun demikian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mencantumkan peranan pengadilan di Indonesia untuk memperkuat prosedur atau mekanisme Arbitrase sejak awal sampai dengan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Untuk pelaksanaan sengketa melalui jalannya Arbitrase ini di muat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Untuk itu perlu di cantumkan klausula yang benar dan informasi yang jelas mengenai Arbitrase.

---

<sup>2</sup> R. Subeti. *Arbitrase Perdagangan*, Bandung : Bina Cipta, 1981, hal.1.

<sup>3</sup> Erman Rajaguguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Candra Pratama, Jakarta.2001 : hlm.1.

Bagi kalangan dunia usaha atau pebisnis . masalah waktu merupakan hal yang sangat penting artinya, penyelesaian sengketa yang lama dan berlarut-larut sangatlah merugikan bagi mereka, Lagi pula dalam menyelesaikan sengketa dalam dunia bisnis memerlukan keahlian khusus untuk memutuskan sengketa-sengketa khususnya di dunia usaha, yang tidak selalu dipahami dan dimengerti oleh para hakim di pengadilan. Misalkan tentang kontrak-kontrak internasional, tentang asuransi, pengangkutan lewat laut atau pun pengangkutan udara, perjanjian perburuhan, dunia makelar dan lain sebagainya, untuk dapat memutuskan sengketa yang semacam ini secara tuntas dan berkeadilan tidak cukup hanya mempunyai pengetahuan atau menguasai peraturan – peraturan atau undang-undang sebagai dasar hukum. Para hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa harus pula memahami dan menguasai serta menghayati bidang-bidang yang bersangkutan didalam prakteknya. Hal ini sukar diharapkan dari setiap hakim di pengadilan umum dalam menyelesaikan perselisihan yang bersifat teknis, ekonomis dan terasa sistim di pengadilan yang terlalu kaku.

Oleh karena itu maka diperlukan cara penyelesaian sengketa yang lain diluar pengadilan, berdasarkan suatu perjanjian antara para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka pada seorang wali atau arbiter, juru pemisah atau *scheidsmen*. Atau inilah yang disebut Arbitrase atau perwasitan adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa, diserahkan kepada seorang wasit atau lebih.<sup>4</sup>

Karna besarnya minat masyarakat khususnya kalangan dunia usaha untuk memanfaatkan lembaga Arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa haruslah dicermati sebagai suatu langkah maju bagi tumbuh dan berkembangnya lembaga Arbitrase. Dalam hal kemampuan serta integritas lembaga arbitrase sangatlah menentukan masa depan lembaga ini untuk menumbuhkan kepercayaan dunia usaha.

## **B. PERUMUSAN MASALAH.**

Berkaitan dengan latar belakang judul dari tulisan ini maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana peranan Arbitrase dalam sistim hukum di Indonesia serta teknis pemeriksaan dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase serta bagaimana pelaksanaan putusan Arbitrase di Indonesia.

## **C METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normativ, yaitu dengan mengkaji/ menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan

---

<sup>4</sup> Sudikno Martokusumo. *Hukum Acara Perdata, Liberty*. Yogyakarta.1988.hlm .213.

memahami hukum sebagai seperangkat aturan atau norma positif . Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan, sebagai tehnik pengumpulan bahan hukum dengan memanfaatkan berbagai literature berupa beberpa aspek hukumdi Indonesia, peraturan perundangan, serta buku-buku karya ilmiah.

## D PEMBAHASAN

### 1. Putusan Arbitrase

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 pada BAB V terdapat dua kata yaitu pendapat dan putusan Arbitrase. Oleh karna itu ada baiknya terlebih dahulu perlu dibedakan antara pendapat Atrbitrase dengan putusan Arbitrase. Yang di maksud dengan pendapat Arbitrase adalah pendapat mengikat yang diberikan oleh suatu lembaga Arbitrase yang diajukan oleh pihak dalam suatu kontrak terhadap suatu masaalah atau hubungan tertentu dari suatu perjanjian. Pendapat yang mengikat (*binding opinion*) ini diberikan oleh suatu lembaga Arbitrase tanpa adanya suatu sengketa.

Hal ini tentunya berbeda dengan apa yang lazim disebut dengan putusan Arbitrase, karena pada putusan seringkali diberikan oleh Arbitrase *ad-hoc* dan diberikan terhadap suatu sengketa diantara pihak. Bahwa dengan demikian yang membedakan putusan dengan pendapat adalah di dalam putusan ada sengketa diantara para pihak sedangkan pada pendapat Arbitrase tidak ada sengketa para pihak.

Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak ada disebut dengan tegas kapan suatu putusan Arbitrase diputuskan. Akan tetapi di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ada ditegaskan bahwa apabila pemeriksaan telah ditutup maka putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditutupnya pemeriksaan. Sedangkan koreksi terhadap putusan dapat dilakukan paling lama 14 (empat belas ) hari setelah putusan diterima oleh para pihak. Koreksi ini dapat di ajukan oleh para pihak kepada Arbitrase yang menyangkut kekeliruan administrasi dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

Bahwa dalam mengambil suatu putusan Arbitrator tidak bisa sesuka hatinya memutuskan sengketa tersebut dan tidak boleh menyimpang dari apa yang menjadi tuntutan para pihak. Orang-orang baik harus betul-betul pandai dan cermat karena dengan demikian barulah mereka dapat memutus dengan layak.<sup>5</sup>

Putusan wasit atau arbiter sama halnya dengan putusan hakim pengadilan bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa menyebutkan sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*. Dian Rakyat, Jakarta.1994 hlm.212.

Putusana Arbitrase harus memuat:

1. Kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
2. Nam lengkap dan alamat para pihak.
3. Uraian singkat sengketa
4. Pendiran para pihak
5. Nama lengkap dan alamat arbiter
6. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis Arbitrase mengenai keseluruhan sengketa
7. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase
8. Amar putusan
9. Tempat dan tanggal putusan
10. Tanda tangan arbiter atau mejelis arbiter.

Apabila minoritas dari para arbiter menolak untuk menandatangani, maka hal ini harus diterangkan oleh arbiter lainnya dan putusan itu akan mempunyai kekuatan yang sama seperti kalau ditanda tangani oleh semua arbiter.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diucapkannya putusan maka surat asli atau salinan otentik putusan arbitrase harus disampaikan (*dideponir*) kepada kantor Pengadilan Negeri melalui Pengadilan Negeri setempat oleh salah seorang arbiter atau kuasanya.

Mengenai amar putusan atau *dictum* suatu putusan Arbitrase adalah sama halnya dengan putusan Pengadilan. Sebelum memberikan putusan akhir, arbiter dapat juga memberikan pututusan sela apabila ada alasan untuk itu, misalnya untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan putusan Arbitrase dan untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan. Dalam pasal 32 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 1999. Ada beberapa contoh putusan sela yaitu :

1. Untuk Penetapan sita jaminan
2. Perintah penitipan barang kepada pihak ketiga
3. Perintah penjualan barang yang mudah rusak.

## **2. Pelaksanaan Putusan Arbitrase.**

Pelaksanaan eksekusi putusan Arbitrase Nasional dengan putusan Arbitrase Internasional berbeda sama sama lainnya. Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 yang mengaturnya secara terpisah diantara eksekusi kedua macam Arbitrase tersebut. Pelaksanaan (*eksekusi*) putusan Arbitrase nasional dapat dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa,

Perlu ditekankan bahwa tanpa dilakukan penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase di pengadilan negeri pada waktunya, maka putusan tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi

seandainya pihak yang putusan Arbitrasenya tidak mau melaksanakan sendiri putusan tersebut secara sukarela dan berbuat kelalaian dalam melakukan penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrasenya di Pengadilan Negeri tersebut mengakibatkan pelaksanaan putusan Arbitrase tidak dapat dipaksakan oleh aparat pemerintah, Tindakan penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri ini dalam praktek sering disebut dengan istilah “*deponir*”. Jadi tindakan *deponir* putusan Arbitrase bukan hanya merupakan tindakan pendaftaran yang bersifat alternative belaka, tetapi telah bersifat konstitutif dalam arti merupakan satu rangkaian dalam proses Arbitrase, dengan resiko tidak dapat di eksekusi putusan jika tidak dilakukan pendeponiran tersebut.<sup>6</sup>

Eksekusi secara paksa sama dengan eksekusi yang dilakukan oleh putusan Pengadilan pada umumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal penolakan eksekusi tidak mempunyai hukum apapun, penolakan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut dilaksanakan jika ada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Arbitrae memutus melebihi kewenangan yang diberikan padanya.
2. Putusan Arbitrase bertentangan dengan kesusilaan
3. Putusan Arbitrase bertentangan dengan ketertiban.
4. Arbitrase memutus perkara tidak memenuhi keseluruhan syarat sebagai berikut :
  - a. Mengenai perdagangan.
  - b. Mengenai hak yang menurut hukum dan perundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
  - c. Mengenai sengketa menurut hak dan perundangan tidak dapat dilakukan perdamaian.

Ketua Pengadilan Negeri memberikan perintah pelaksanaan diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan Arbitrase tersebut telah diambil dalam suatu proses dimana :

1. Arbiter atau majelis arbiter yang memeriksa dan memutuskan perkara telah diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka.
2. Perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis Arbitrase terssebut adalah perkara yang menurut hukum memang dapat diselesaikan dengan Arbitrase.
3. Putusan yang menjatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa selain ketiga hal tersebut , Ketua Pengadilan Negeri tidak diberkan kewenangan untuk memeriksa alas an atau pertimbangan dari putusan Arbitrase.

---

<sup>6</sup> Munir Fuadi, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa blsnis)* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,hlm ,162.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm.163.

#### **4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Arbitrase.**

Bahwa meskipun Undang-Undang menetapkan bahwa putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat tidak ada upaya hukum dan banding maupun kasasi tapi Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 mengatur adanya upaya hukum yang luar biasa terhadap putusan yang dihasilkan oleh lembaga Arbitrase yaitu upaya perlawanan ke Pengadilan Negeri, itupun sangat terbatas yaitu :

1. Surat atas dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan yang dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
2. Setelah putusan diambil, ditemukan semacam “novum” yakni ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.
3. Putusan Arbitrase diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dalam pasal 71 UU nomor 30 Tahun 1999 permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan pendaftaran. Kemudian pasal 72 ayat (1) , bahwa permohonan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri, bahwa apabila Pengadilan Negeri menerima pembatalan tersebut kemudian Pengadilan akan menentukan langkah lebih lanjut akibat pembatalan tersebut, kemudian Mahkamah Agung yang akan menentukan atau memutus untuk tingkat pertama dan terakhir dalam permasalahan ini.

#### **4. Berakhirnya Tugas Arbitrase**

Bahwa idealnya, tugas-tugas arbiter baru berakhir setelah seluruh apa yang menjadi tugasnya telah dilaksanakan. Tetapi di pihak lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 membuka juga kemungkinan untuk berhentinya tugas arbiter di tengah jalan, kemungkinan berakhirnya tugas arbiter dalam hal sebagai berikut :

1. Jika arbiter telah member putusan dan mnegucapkan putusan.
2. Dicapai perdamaian antara para pihak
3. Jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak
4. Para pihak sepakat menarik kembali penunjukan arbiter
5. Menarik diri arbiter atas persetujuan para pihak.
6. Para arbiter dibebastugaskan
7. Arbiter berhalangan atau meninggal.
8. Arbiter tersebut menjadi tidak mampu,

Bila salah satu pihak yang meninggal tidaklah berakhir tugas arbiter namun demikian tugas arbiter hanya ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari setelah meninggalnya salah satu pihak. Degan berakhirnya pekerjaan arbiter sesungguhnya sudah berakhir pekerjaan seorang



arbiter didalam upaya melakukan penyelesaian sengketa , dalam Arbitrase *ad-hoc* jika tugasnya sudah berakhir maka dengan sendirinya arbiter itupun menjadi bubar.

## **E. KESIMPULAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Seiring berkembangnya dunia bisnis maka peranan Arbitrase di Indonesia semakin terasa penting, keberadaannya dalam rangka membantu menyelesaikan sengketa yang muncul antara para pebisnis. Dibandingkan penyelesaian perkara melalui pengadilan maka penyelesaian perkara melalui Arbitrase saat ini dilihat paling mampu untuk menjawab tuntutan sosial dari masyarakat dan dunia usaha pada umumnya, Khususnya bagi mereka yang bergerak dibidang bisnis Arbitrase merupakan alternative yang memungkinkan diselesaikan oleh pebisnis karna tidak membutuhkan waktu yang panjang, serta biaya ringan dan sangat prifasi bila dibandingkan berperkara di pengadilan.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan pembangunan dan berkembangnya dunia usaha yang tiada batas antar negara, permasalahan hukum pasti tidak mungkin dihindari, untuk itu dalam hal ini perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk menumbuh kembangkan budaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Alternatif penyelesaian sengketa dan Arbitrase di luar pengadilan, dan ini merupakan potensi budaya dari bangsa Indonesia yang merupakan kunci keberhasilan penyelesaian sengketa secara harmonis (*win-win*) *solution* di antara para pihak yang berperkara. Dengan menitik beratkan pada rasa saling menghormati dan tenggang rasa, solidaritas untuk memupuk rasa kesetia kawan sehingga mampu menciptakan suatu hubungan bisnis yang lebih baik dan saling menguntungkan.

### **3. Saran**

Dengan berlakunya Undang\_undang nomor 30 Tahun 1999. Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, disarankan kepada Lembaga Pengadilan dengan penuh kesadaran benar-benar melepaskan hak yurisdiksinya, sehubungan dengan adanya sengketa bisnis yang didalam kontrak bisnisnya mencantumkan klausula Arbitrase, dengan perkataan lain dimohon pihak Pengadilan Negeri menghormati Klausula Arbitrase.

Menyangkut perkara perdata yang muncul alangkah sebaiknya diselesaikan dengan melalui lembaga yang non litigasi, agar perkara yang diselesaikan tidak akan menimbulkan masalah yang baru dan membutuhkan waktu yang sangat lama serta menimbulkan dendam dan kebencian diantara para pihak yang bersengketa bila diselesaikan lewat cara litigasi. Dilihat dari perkembangannya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dimasa yang akan datang akan semakin banyak akan menggunakan jalur Arbitrase dan APS dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karna itu pihak lembaga Arbitrase harus menyiapkan para arbiter yang handal dan professional, serta terpercaya sehingga lembaga Arbitrase akan semakin mendapat tempat dihati masyarakat khususnya kalangan dunia usaha di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU.

- Adolf Huala. *Arbitrase Komersial Internasional*. . Rajawali Grafindo Persada. Jakarta .1993
- Rudy T Erwin. *Praktek Penyelesaian Perkara Perdata*. Penerbit Alumni. Jakarta. 1987.
- Erman Raja Gukguk. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Candra Pratama . Jakarta.2001.
- Gunawan Wijaya. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001  
-----, Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase Raja* Grafindo Persada. Hakarta 2000.
- Munir Fuadi. *Arbitrase Nasional(Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)* Citra Aditya Bakti Bandung.2000.
- R Sukardono. *Hukum Dagang Indonesia*. Dian Rakyat Jakarta. 1994.
- Rene David. *Arbitration in International Trade*. Kluwer, Netherland. 1985.
- Sudargo Goutama. *Aneka Hukum Arbitrase*. Citra Aditya Bakti. Bnadung. 1996
- Sudikno Martokusumo. *Hukum Acara Perdata*. Liberty. Jogyakarta.1998.

### MAKALAH, UNDANG-UNDANG.

Anggaran Dasar Dan Peraturan Serta Prosedur BANI.  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*